

Nomor : 050/11150
 Perihal : Kesepakatan Forum Satu Data Jawa Tengah: Forum Satu Data untuk Mendorong Perbaikan Tata Kelola Data di Jawa Tengah

Berita Acara Kesepakatan

FORUM SATU DATA JAWA TENGAH TINGKAT PROVINSI

Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Semarang, telah dilaksanakan Forum Satu Data Jawa Tengah: **Forum Satu Data untuk Mendorong Perbaikan Tata Kelola Data di Jawa Tengah** sebagai bagian dari pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

I. BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

Dalam Forum Satu Data Jawa Tengah: Forum Satu Data untuk Mendorong Perbaikan Tata Kelola Data di Jawa Tengah, disepakati hal-hal sebagai berikut :

No	Butir Kesepakatan	Instansi Terkait	Keterangan
1.	Daftar Data Prioritas yang akan dikumpulkan pada Tahun 2022:		- Waktu Pengumpulan data: Januari - Desember 2022
	- Data pembangunan: Data prioritas tahun 2021 disesuaikan dengan hasil pemeriksaan data tahun 2021 dan identifikasi kebutuhan data tahun 2022 (hasil terlampir)	Perangkat Daerah Provinsi	- Waktu Pengisian data berbasis elektronik:
	- Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Data IKD (Koordinasi dgn Biro Adm Bangda): data dalam RPJMD dan RKPD.	Biro Adm. Bangda Provinsi dan Seluruh Perangkat Daerah Provinsi	Sesuai jadwal rilis masing-masing elemen data (hingga akhir Desember 2022)
	- Data Prioritas Pusat: e-database SIPD Kemendagri RI, SDG's (Tautan dari Sekretariat SDG's dan BPS Jateng), Data SPM (Koordinasi dgn Biro Pemotdaker).	BPS, Biro Pemotdaker Provinsi, Seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Waktu Pemeriksaan data berbasis elektronik: Januari 2023
2.	Perbaikan yang diperlukan untuk membentuk suatu kumpulan data berkualitas adalah:		

	- Kelembagaan Satu Data Jawa Tengah: berupa penunjukan personil teknis terkait penugasan dalam rangka mendukung terbentuknya Satu Data Indonesia pada setiap OPD (dalam bentuk SK Penugasan)	Bappeda, Diskominfo, Seluruh Perangkat Daerah Provinsi	
	- Manajemen Pengelolaan Data: diperlukan juknis/SOP yang memuat terkait <i>business process</i> pengelolaan data sehingga data dapat digunakan secara valid untuk perencanaan pembangunan	BPS, Dinas Pusdataru dan Diskominfo	
	- Kualitas data: perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan data yang telah dilakukan oleh Walidata. Kualitas data didasarkan pada 4 (empat) prinsip SDI, yaitu Satu Standar Data, Satu Metadata Baku, Interoperabilitas, dan Kode Referensi/Data Induk.	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
	- Ketersediaan data prioritas dan penunjang: menambahkan dan melengkapi data hasil kegiatan OPD pada Aplikasi e-database Sistem Perencanaan Jawa Tengah.	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota	
3.	Pengembangan data dan informasi geospasial sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah.	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota produsen data /informasi geospasial	
4.	Penggunaan <i>e-database</i> SIPD oleh kabupaten/kota perlu ditingkatkan kembali. Diperlukan integrasi antar sistem jika kabupaten/kota telah memiliki sistem tersendiri untuk keperluan interoperabilitas data SIPD.	Bappeda, Instansi Daerah Kabupaten/Kota	

II. RENCANA AKSI

Tata kelola kelembagaan serta manajemen pengelolaan data merupakan hal yang sangat penting, sehingga dimungkinkan untuk dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Forum Satu Data Jawa Tengah :

1. Penerbitan SK Penugasan dalam rangka pelaksanaan SDI pada masing-masing perangkat daerah;
2. Pendampingan dan audiensi terkait dengan standar data dan penyusunan metadata (kegiatan, indikator, dan variable), serta identifikasi data sektoral oleh Pembina data dan Walidata;
3. Penyusunan mekanisme alur manajemen pengelolaan data, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 bahwa *Single Data System* (SDS), Open Data dan Geoportal selanjutnya disebut dengan Portal Satu Data Jawa Tengah, sebagai media dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data prioritas;
4. Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis)/SOP manajemen pengelolaan data pada masing-masing perangkat daerah;
5. Mengidentifikasi status kesiapan (*readiness criteria*) implementasi informasi geospasial berdasarkan kriteria yang ada (data, sumber daya, teknologi, kelembagaan) oleh Pembina data geospasial;
6. Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan informasi geospasial guna mendukung pelaksanaan pembangunan;
7. Melaksanakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tugas pembinaan data geospasial;
8. Penyusunan mekanisme pengumpulan Data Informasi Geospasial tematik untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) dan Penyelesaian Peta Indikasi Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) melalui geoportal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Pembina data geospasial dan walidata;
9. Perangkat daerah tingkat provinsi melakukan tindak lanjut perbaikan data pada menu data pembangunan (<http://edatabase.bappeda.jatengprov.go.id>) sesuai dengan hasil pemeriksaan data.

III. PENUTUP

Berita acara ini berlaku sebagai panduan pelaksanaan tindak lanjut implementasi kebijakan Satu Data Jawa Tengah yang sah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

<p>Koordinator Forum Satu Data Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</p>  <p><u>Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM</u> Pembina Tingkat I NIP. 196501311993031003</p>	<p>Walidata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</p>   <p><u>RIENNA RETNANINGRUM, SH</u> Pembina Utama Madya NIP. 196410261989092001</p>
<p>Pembina Data Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah</p>   <p><u>Ir. ADHI WIRIANA, M.Si</u> Pembina Utama Madya NIP. 196511051988021001</p>	<p>Pembina Data Geospasial, Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah</p>   <p><u>Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.i</u> Pembina Utama Muda NIP. 196406011993021002</p>
<p>Perwakilan Walidata Kab/Kota Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap</p>   <p><u>Drs. M. WIJAYA, MM</u> Pembina Utama Muda NIP. 196506051993101001</p>	<p>Perwakilan Produsen Data Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</p>   <p><u>Drs. SANOENG N. RACHMADI, MM</u> Pembina Utama Muda NIP. 196912311994021006</p>